

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan produsen makanan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Akuisisi merupakan salah satu cara bagi para pelaku usaha, untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT Balaraja Bisco Paloma terhadap PT Subafood Pangan Jaya, yaitu proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham dan sudah sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dan tentunya dengan lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun.1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, diharapkan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya tetap memperhatikan rambu-rambu yang sudah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi yang berlaku bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dalam kasus ini yaitu pasal 29 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pasal tersebut di jelaskan bagi pelaku usaha wajib memberitahukan laporan akuisisi ke KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan. Sanksinya yang diterapkan dalam putusan KKPU No.02/KPPU-M/2014 yaitu sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang wajib di bayarkan ke kas negara, sesuai pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Bagi investor informasi di seputar pengumuman sebelum dan sesudah

merger dan atau akuisisi sangatlah penting, karena hal itu dapat mempengaruhi reaksi pasar yang timbul dan mempengaruhi harga saham serta seberapa besar *return* yang akan diperoleh perusahaan. Sehingga investor sebaiknya mencari informasi yang lebih akurat karena dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui besarnya kemakmuran yang akan diperoleh.

- b. Bagi perusahaan juga penting untuk memperluas usahanya, salah satunya yaitu dengan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, namun perusahaan juga perlu kehati-hatian dalam melakukan merger dan atau akuisisi agar nantinya dapat memberi manfaat terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Serta tentunya bagi perusahaan tetap memperhatikan rambu-rambu yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

